


Research Article

Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam

Anggina Yusila Heryanto¹, Fatimatuz Zahra², Muhibban³

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; angginayusila@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; fatimatuzahra526@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; afaafu123@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 28, 2024
Accepted : July 28, 2024

Revised : June 25, 2024
Available online : August 07, 2024

How to Cite: Anggina Yusila Heryanto, Fatimatuz Zahra, & Muhibban. (2024). Analysis of Bugis Traditional Panai Money in Islamic Perspective Marriages. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(2), 96-110. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.21>

Analysis of Bugis Traditional Panai Money in Islamic Perspective Marriages

Abstract. This study aims to determine the view of Islamic law on Panai Money in Bugis traditional marriage. The research was conducted using a qualitative approach. Based on the results of the research, the Bugis community considers "Panai Money" as an important tradition in their traditional marriage. Although Islam does not specifically regulate Panai Money, it gives freedom (mubah). Islam does not prohibit the giving of Panai Money in the Bugis traditional marriage tradition even though the value of the Panai Money is high because there is no evidence that shows this. Most importantly, the giving of Panai Money should not violate Islamic principles, there is no element of compulsion, according to the ability and ability of the male party.

Keywords: Panai Money, Bugis, Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan nilai hidup untuk mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang terkait. Perkawinan juga terkait dengan warisan dan kekayaan, pendekatan dan perdamaian kerabat, dan memperbaiki hubungan yang rusak atau putus.¹

Tiga suku utama yang tinggal di Sulawesi Selatan adalah Bugis, Makassar, dan Toraja. Dari ketiganya, suku Bugis adalah yang paling besar dan menguasai sebagian besar wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Meskipun ada kesamaan dalam bentuk, warna, dan pola kebudayaan, perbedaan antara suku-suku tidak dapat diabaikan. Selain itu, perbedaan lingkungan tempat tinggal berdampak pada gaya hidup dan mungkin bahkan karakter masing-masing suku. Kondisi tanah, air, gunung, dan iklim juga memengaruhi cara hidup masyarakat. Mereka membuat alat-alat yang mendukung mata pencaharian mereka dan menyesuaikan penghidupan mereka dengan keadaan alam. Akibatnya, alam memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup dan budaya suku-suku di Sulawesi Selatan. Masyarakat mengembangkan kebiasaan dan metode untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mempertahankan identitas kelompok mereka melalui interaksi dengan lingkungan sekitar mereka. Pada akhirnya, kebiasaan dan metode yang digunakan secara teratur, baik secara individu maupun secara kolektif, akan membentuk pola perilaku yang mengarah pada pengaturan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Suku-suku bangsa yang masih hidup mengelola sumber daya alam dengan cara dan teknik tradisional. Mereka memiliki alat-alat untuk bertahan dan menghadapi tantangan alam, serta mengubah lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, menunjukkan bahwa manusia tidak selalu bergantung pada kekuatan alam semata-mata. Di sini, tidak ada upaya untuk mendukung atau menentang perspektif tertentu, seperti "determinisme geografis". Namun, fokusnya adalah bagaimana manusia berinteraksi sebagai komunitas yang utuh dengan lingkungan alam dan sosial mereka. Ini menunjukkan bahwa lingkungan alam dan sosial manusia memengaruhi perkembangan kebudayaan manusia.

Sistem sosial dan sistem lingkungan diperhatikan secara bersamaan sebagai kebetulan. Kebudayaan diciptakan oleh anggota masyarakat yang setuju dan menghargai kedua sistem tersebut. Ini terdiri dari norma, aturan, kepercayaan, nilai, dan simbol. Kebudayaan berkembang dalam masyarakat, dan perkembangan kebudayaan mencakup perkembangan sistem seperti pengetahuan, teknologi, seni, agama, dan kepercayaan masyarakat.

¹ Asriani alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai ' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar" 10 (2020): 117-32.

Lontara, sebuah buku atau tulisan yang mengandung warisan intelektual dari leluhur Bugis-Makassar, menunjukkan kebudayaan Bugis. Kebudayaan Bugis dianggap sebagai kebudayaan tertua di Nusantara, dan mengusung nilai-nilai seperti kejujuran, kecendikiaan, kepatutan, keteguhan, usaha, dan malu.

Untuk memastikan kelancaran dan mendapat berkah dari Tuhan, ritual perkawinan adat Bugis disebut pa'bungtingan. Calon mempelai laki-laki harus melewati beberapa tahapan sebelum melakukan pa'bungtingan: A'jagang-jagang atau Ma'manu-manu, yang merupakan pemeriksaan rahasia terhadap calon mempelai wanita; A'suro atau Massuro, yang merupakan acara pinangan resmi; dan Appa'nasa atau Patenre Ada, yang menetapkan hari pernikahan dan memutuskan jumlah mas kawin dan biaya pernikahan. Dalam budaya Bugis, uang sering disebut "Uang Panai".²

Dalam tradisi pernikahan Bugis, sebelum melangsungkan upacara, calon mempelai pria harus memenuhi beberapa persyaratan dan kewajiban, salah satunya adalah memberikan uang Panaik sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai wanita. Karena masyarakat Bugis sangat mempertahankan nilai-nilai seperti harga diri dan martabat (siri), jumlah uang Panaik ditentukan oleh beberapa faktor, seperti keadaan fisik, status sosial, dan budaya.³

Uang Panai masih menjadi subjek diskusi di kalangan suku Bugis-Makassar. Karena pentingnya peran uang Panai dalam pernikahan masyarakat Bugis-Makassar, pertanyaan sering muncul ketika ada berita tentang pernikahan.

Selain itu, jumlah uang Panai kadang-kadang digunakan untuk membandingkan status sosial seseorang. Dalam beberapa kasus, orang mungkin ingin menjaga reputasi mereka dengan berutang agar bisa membayar uang Panai yang telah ditetapkan. Uang Panai menjadi topik kontroversial di kalangan masyarakat umum dan suku Bugis-Makassar karena alasan ini.

Di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, misalnya, perkawinan dilakukan sesuai dengan tradisi Bugis, dengan calon mempelai laki-laki dan keluarganya harus memberikan uang Panai. Salah satu hal yang membedakannya dari yang lain adalah Anda dapat membayar uang Panai sebelum atau setelah pernikahan, dengan pilihan untuk membayar sepenuhnya atau sebagian terlebih dahulu. Namun, jika uang Panai tidak dibayar sesuai kesepakatan, calon mempelai pria akan dilarang meninggalkan rumah calon mempelai wanita dan keluarganya, dan pernikahan dapat dibatalkan.⁴

Pemberian mahar oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tanpa syarat adalah syarat sahnya pernikahan dalam agama Islam. Uang Panai, di sisi lain, ditetapkan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai wanita untuk

² Ahmad Ridha Jafar, "Uang Panai' Dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam," *Journal Information* 10 (2009): 1-16, https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6784/05.1_bab_1.pdf?sequence=5&isAllowed=y%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%02C5&q=uang+panai%27dalam+Sistem+Perkawinan+Adat+Bugis+Makassar&btnG=.

³ Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33-44, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.

⁴ Riza Umami, "Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2021, 139.

membelanjakan sejumlah uang. Jumlah uang Panai seringkali lebih besar dari mahar seiring waktu, yang akhirnya menyebabkan masalah seperti pembatalan pernikahan atau kawin lari. Banyak orang yang salah mengartikan uang Panai dan mahar sebagai satu, tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Sementara uang Panai adalah kewajiban dalam tradisi adat Suku Bugis, mahar merupakan kewajiban menurut hukum Islam.⁵

Pada dasarnya, hukum perkawinan Islam hanya meminta mahar kepada calon istri; tidak ada kewajiban untuk memberikan uang panai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam”

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pernikahan dalam Islam

Dalam bahasa, perkawinan atau nikah berarti berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara', ijab dan qabul ('aqad), yang menurut peraturan Islam menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah. Kata "nikah" berasal dari kata-kata bahasa Arab al-jam'u dan al-dhamu, yang masing-masing berarti "kumpul". Menikah (zawaj) dapat diartikan sebagai "aqdu al-tazwij", yang berarti akad nikah, atau "wath'u alzaujah", yang berarti menyetubuhi istrinya. Menurut Rahmat Hakim, kata "nikah" berasal dari kata arab "nikāhun", yang merupakan masdar, atau dari kata kerja "fi'il madhi", "nakaha", yang merupakan sinonim dari "tazawwaja", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁶

Menurut Jumhur Ulama, syarat nikah adalah sebagai berikut: a. Adanya calon suami dan istri; dan b. Adanya wali dari calon mempelai wanita. Pernikahan dianggap sah jika ada wali atau wakilnya; c. Ada dua saksi yang melaksanakan akad nikah; dan d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan wali atau wakilnya dari pihak anita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.⁷

Akad nikah adalah ikatan resmi antara pasangan yang akan menikah yang diumumkan pada ijab qabul dengan kehadiran dua saksi. Menurut jumhur ulama, calon mempelai perempuan, yang diwakili atas dan oleh walinya, mengucapkan kata ijab. Namun, perkataan "qabul" merujuk pada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.⁸

Syarat-Syarat Nikah

Untuk menikah, syarat-syarat berikut harus dipenuhi; 1. Syarat-syarat kedua mempelai:

⁵ Putri et al., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam.”

⁶ Abdul Muhammad Mathlub, “Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: EraIntermedia,2005), 10. 9,” *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 2005, 9–26.

⁷ Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 302, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.

⁸ Dahwadin and Muhibban, “Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama,” *Change Think Journal* 1, no. 2 (2022): 203–18, <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/715>.

- a. Calon mempelai laki-laki: harus beragama Islam, menunjukkan (jelas) bahwa dia benar-benar laki-laki, diketahui dan dikenal, dan jelas halal untuk menikah dengan calon istri, Calon suami setuju untuk menikah, tidak melakukan ihram, tidak memiliki istri haram yang dimadu dengan calon istri, tidak memiliki empat istri.
- b. Calon mempelai perempuan: Wanita harus beragama Islam, menunjukkan bahwa ia wanita, menunjukkan bahwa ia orangnya, menjadi halal bagi pasangannya. tidak dalam iddah dan tidak dipaksa atau ikhtiyar, dan tidak dalam ihram haji atau umrah.⁹

Pengertian Mahar

Mahar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemberian wajib uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat akad nikah.

Shadaq, juga dikenal sebagai mahar, berasal dari kata ash-shidqu, yang berarti pemberian khusus yang harus diberikan oleh laki-laki yang mengawini seorang perempuan kepada istrinya. Karena hukum memberikan mahar adalah wajib, laki-laki yang mengawini seorang perempuan harus memberikan mahar kepada istrinya. Selain itu, kata Shadaq dibuat dengan fathah "shad" dan kasrah, berasal dari Shidq (kebenaran), dan digunakan untuk membuktikan bahwa cinta suami terhadap calon istrinya benar. Sadaqah adalah jamak dari kata "shadaqah", yang berarti "pemberian." Ia juga disebut sebagai mahar atau maskawin, karena itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai bukti atau bukti bahwa seorang pria dan wanita telah menikah. Mahar, juga dikenal sebagai maskawin, adalah harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai hasil dari perkawinan. Dalam fiqih Islam, mahar, selain merupakan kata "mahar" yang berarti sejumlah uang, juga merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Selain itu, mahar juga merupakan tanggung jawab tambahan yang diberikan Allah kepada seorang suami ketika menikahkannya dalam posisi tertentu.¹⁰

Pengertian Uang Panai

Uang panai diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Ini dianggap sebagai budaya siri oleh suku Bugis. Siri sendiri berarti rasa malu atau harga diri, yang berfungsi sebagai sistem nilai budaya yang mengajarkan moralitas kesusilaan, anjuran, larangan, dan hak dan kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatan. Siri juga berarti rasa malu yang terurai dalam dimensi harkat dan martabat manusia, yang tabu bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, itu menunjukkan penghormatan dan penghargaan terhadap norma dan status sosial seorang gadis.

⁹ Qodariah Barkah, "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014): 279–86, <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>.

¹⁰ Adnia Yuniska, "Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam," 2015, 13.

Posisi seorang wanita akan membuatnya lebih sulit untuk direbut oleh pria yang akan meminangnya.¹¹

Uang panai, atau uang belanja, sudah dianggap sebagai tanda status sosial daripada memiliki makna simbolis yang digunakan untuk mengikat dan memperkuat hubungan antara pasangan tersebut dan kedua belah pihak. Disebabkan pergeseran makna uang panai (uang belanja), dewasa ini banyak pasangan yang menggunakan istilah Makassar "silariang" (kawin lari). Kebanyakan orang percaya bahwa uang panai atau belanja harus dihindari karena dianggap berat. Kesepakatan tentang jumlah uang panai (uang belanja) menurunkan martabat manusia, padahal harga uang panai tersebut digunakan untuk menghormati martabat manusia itu sendiri.¹²

Dasar Uang Panai

Syariat Islam tidak secara jelas menyebutkan pemberian uang panai. Sementara dalam Islam, mahar adalah yang disyariatkan. Namun, dalam al-Qur'an, ayat 19 dari surah an-Nisā, yang berbunyi, "Dan bergaullah dengan mereka secara patut," menunjukkan bahwa dia harus memberikan sesuatu kepada calon mempelai perempuan sebagai cara untuk memastikan bahwa hubungan mereka akan berjalan dengan baik. Kemudian, jika Anda tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena Anda mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah telah memberinya banyak kebaikan.¹³

Macam-Macam Uang Panai

Faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya adalah faktor penting dalam pernikahan di masyarakat Sulawesi Selatan. Uang panai yang digunakan oleh suku Bugis termasuk uang yang diperoleh dari pembeli darah, yang disebut doi mendre. Dalam hal doi mendre, wanita bangsawan tidak boleh dinikahi oleh pria yang bukan bangsawan. Namun, perubahan terjadi seiring perkembangan zaman. Untuk menghasilkan lapis ekonomi baru. Saat ini, banyak orang yang bukan bangsawan menjadi jutawan. Mereka kemudian menikahi perempuan bangsawan, tetapi mereka harus membeli darah, yang berarti mereka tidak memiliki keturunan. Konsekuensi dari membeli darah bangsawan mensyaratkan adanya doi mendre, yang berarti uang untuk menaikkan darah pihak laki-laki daripada darah kebangsawanan perempuan.¹⁴

¹¹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55-62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

¹² Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 222-27.

¹³ Arwa Elzahroo, "Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah," *Pembinaan Keagamaan Di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam* 19 (2021): 79.

¹⁴ Mutakhirani Mustafa and Irma Syahrani, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai Dalam Perspektif Budaya Siri'," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2020): 217, <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>.

Balanca, uang yang digunakan untuk menjalankan operasi pernikahan perempuan, diserahkan oleh laki-laki kepada doi. Namun, seiring berjalannya waktu, uang balanca dan doi menre digabungkan menjadi satu, sehingga tampak seperti hanya dua uang, yaitu sompa (mahar) dan belanja (uang panai). Padahal, belanja sama dengan balanca dan doi menre berbeda, tetapi kemudian digabungkan menjadi satu.¹⁵

Konsep Uang Panai

Selama proses perkawinan, uang panai, atau mahar adat, adalah salah satu bagian perjanjian dalam masyarakat suku Bugis. Mahal adat, atau "uang panai", diberikan setelah ijab kabul selesai. Prosesi ini dilakukan setelah prosesi keagamaan selesai. Mahal adat, juga dikenal sebagai "uang panai", adalah aturan yang dianut oleh sebuah komunitas tertentu tentang apa yang harus diberikan calon suami kepada isterinya untuk menunjukkan cinta mereka satu sama lain. Peraturan ini diatur oleh undang-undang adat yang berlaku dalam komunitas tersebut saat menikah.

Menurut suku Bugis, calon suami harus memberikan mahar adat (uang panai) kepada pasangannya, sama seperti mahar atau mas kawin dalam agama Islam. Jadi, mahar atau mas kawin adalah wajib dalam agama Islam dan tidak boleh dilewatkan karena menyebabkan pernikahan tidak sah. Selain itu, mahar adat, juga dikenal sebagai uang panai, harus dilakukan oleh penganut adat.

Mahar dalam adat perkawinan suku Bugis secara tidak langsung berdampak pada gengsi dan status sosial karena masyarakat menganggap mahar sebagai sesuatu yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat suku Bugis. Mahar ini akan menjadi sorotan di kalangan suku Bugis dan masyarakat sekitar, menjadi topik pembicaraan, dan menghasilkan sesuatu yang membanggakan bagi pihak perempuan. Hal ini karena jumlah mahar dan nilai yang diberikannya. Pemberian mahar adat, atau uang panai, oleh seorang laki-laki juga akan berdampak pada laki-laki tersebut; oleh karena itu, selain mempengaruhi gengsi dan status perempuan, pemberian mahar adat (uang panai) juga akan mempengaruhi gengsi dan status sosial seorang laki-laki, di mana mahar adat itu sendiri menentukan gengsi dan status sosial kedua keluarga.¹⁶

Tinjauan Fiqh dalam Pemberian Mahar

Menurut beberapa fukaha, penundaan pembayaran mahar dilarang karena pernikahan adalah ibadah. Sebagian ulama fukaha berpendapat bahwa pembayaran sebagian mahar dapat dilakukan di awal sebagai syarat untuk berhubungan badan. Selanjutnya, Imam Malik mengizinkan penundaan pembayaran mahar dengan syarat adanya batas waktu sebagai masa pembayaran mahar dan batas waktu untuk tenggang pembaranya. Menurut ulama lain, Al-Auza'I, diperbolehkan untuk

¹⁵ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

¹⁶ R Rinaldi, A B Nugara, and L Ismail, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama," *Jurnal Pendidikan ...* 5, no. 1 (2023): 1, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/64559%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/download/64559/26337>.

menunda pembayaran mahar karena alasan kematian atau perceraian. Menurut ungkapan ini, mahar dapat dibayar sesuai kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan, yang merupakan kebiasaan masyarakat. Dalam uraian ini, kemampuan yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Sebenarnya, mahar tidak dinilai berdasarkan nilai materil yang diberikan, tetapi merupakan keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Oleh karena itu, ajaran Islam selalu mengarahkan pada hal-hal yang mudah dilakukan; oleh karena itu, jika seorang laki-laki ingin memberikan maskawin dengan nilai nominal yang tinggi sesuai dengan keinginan calon istri, dia dapat mengurangi maharnya.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa mahar harus dibayar separuh segera setelah pernikahan, berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, yang berpendapat bahwa mahar harus dibayar setelah laki-laki masuk ke rumah perempuan, dan tidak diperlukan untuk dibayar ketika akad nikah dilakukan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambali berpendapat bahwa mahar dapat dibayar penuh atau sebagian saja saat akad nikah, tetapi tidak diperlukan ketika akad nikah dilakukan. Mahar tidak boleh dibayar secara tertunda jika maskawin telah memenuhi syarat dan cukup.¹⁷

Tujuan Pemberian Uang Panai

Pemberian uang panai adalah salah satu cara untuk menunjukkan kehormatan atau prestise kepada keluarga calon mempelai perempuan yang akan dinikahinya. Harga diri, atau harga diri sendiri, adalah komponen yang paling penting dalam pembentukan konsep diri, yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang.¹⁸ Selain itu, pembentukan harga diri seseorang dapat ditentukan berdasarkan perlakuan yang diterima dari lingkungan. Pemberian uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar dapat menentukan tingkat harga diri yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga diri yaitu adanya keberhasilan yang di dapatkan oleh seseorang. Adanya keberhasilan dan kegagalan yang dirasakan seseorang akan berkaitan dengan harga dirinya. Seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi akan sering berhasil, sedangkan seseorang yang memiliki harga diri yang rendah maka cenderung sering gagal.

Jika calon mempelai laki-laki tidak dapat membayar uang panai yang ditetapkan, perkawinan akan ditunda atau tidak dilakukan menurut tradisi pernikahan suku Bugis Makassar. Dengan demikian, harga diri calon mempelai laki-laki lebih rendah daripada calon mempelai perempuan. Selain itu, calon mempelai laki-laki atau Siri akan merasa malu atau Siri, dan jika mereka tidak mengadakan

¹⁷ Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103, <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>.

¹⁸ Wilis Srisayekti and David A Setiady, "Harga-Diri (Self-Esteem) Terancam Dan Perilaku Menghindar," *Jurnal Psikologi* 42, no. 2 (2015): 141, <https://doi.org/10.22146/jpsi.7169>.

pesta pernikahan yang meriah dan melakukan ritual, mereka akan dibicarakan karena dianggap hamil sebelum menikah.¹⁹

METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang Analisis Uang Panai Adat Bugis Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur tentang topik penelitian. Referensi dari jurnal-jurnal dan buku-buku tersebut digunakan untuk mendukung analisis data dan meningkatkan pemahaman kita tentang peran Uang Panai dalam tradisi pernikahan Bugis dari sudut pandang Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa adat atau tradisi dalam Islam memiliki arti yang sama. Menurut Al-Jurjānī, "urf" berarti sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan mudah dipahami. Dengan cara yang sama, istilah "adat" mengacu pada sesuatu (kebiasaan) yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hukum akal dan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang sepanjang masa.²⁰

Menurut para ulama usul fikih, "urf" dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak jika memenuhi empat syarat berikut: 1. Adat atau "urf" itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 2. Adat atau "urf" itu berlaku umum dan merata di lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. "Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu sudah ada (berlaku) pada saat itu, bukan "urf yang muncul kemudian." 4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syarak yang sudah ada atau prinsip yang pasti.

Menurut keabsahan, "urf" dibagi menjadi dua: yang pertama adalah "urf fāsīd", yang merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak. Misalnya, adat istiadat yang berlaku di kalangan pedagang untuk melarang riba, seperti meminjam uang kepada sesama pedagang. Kedua, adat istiadat sah, yaitu adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa bahaya kepada mereka. Misalnya, selama pertunangan, pria memberikan hadiah kepada pasangan wanita, tetapi hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Dalam Surat Al-A'raf 7:199, Allah mengatakan, "Kehujahan (alasan) "urf sebagai dalil syarak".

Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."*

¹⁹ Ahmad Ramzi Ghulam Syam, Muhammad Awal Ramadhan, and Alimuddin, "Uang Panai : Fenomena Dalam Penetapan Harga Pernikahan," *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6 (2023): 161–71.

²⁰ Muhammad Harun & Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 15–25, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.

Menurut ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang baik setiap saat. Kaum muslimin menganggap makruf sebagai perbuatan baik yang dilakukan berulang kali dan tidak bertentangan dengan hakikatnya sebagai manusia atau dengan ajaran Islam. Selain itu, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah saw., berkata, "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga di sisi Allah. Jadi apabila sebuah tradisi yang berkembang di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik juga di sisi Allah." Berdasarkan penjelasan tentang pembagian "urf," hanya "urf sah" yang dapat digunakan sebagai metode instibat hukum Islam yang dapat digunakan sebagai dalil syarak dalam tradisi yang berlaku di masyarakat.

Dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar, seorang calon mempelai laki-laki harus memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan sebagai mahar yang disebut "uang panai". Menurut masyarakat suku Bugis-Makassar, jika tidak ada uang panai, perkawinan tidak akan terjadi. Mereka percaya bahwa pemberian uang panai dan mahar adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Adat ini telah ada sejak lama di masyarakat Bugis-Makassar dan telah berkembang dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Namun, menurut firman Allah dalam QS. Al-Nisā'/4: 24, mahar, bukan uang panai, adalah satu-satunya syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam agama Islam: Artinya: *"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*

Sangat jelas dari firman Allah bahwa Allah harus memberikan mahar atau maskawin, yang merupakan syarat sah pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memudahkan pernikahan dan tidak memberatkan. Dengan cara yang sama, pemberian mahar, apakah itu besar atau kecil, diputuskan dengan persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."* (QS. Al-Nisā'/4: 24).

Dalam firman Allah di atas dijelaskan bahwa mahar adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki setelah menikah dengan pasangannya. Allah juga menyatakan bahwa memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang akan dinikahnya menjadi halal jika hak perempuan tersebut diberikan, yaitu mahar. Selain itu, ada beberapa hadis nabi yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan harus memberikan mahar karena mahar sangat penting untuk perkawinan. Laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, tidak peduli seberapa miskin dia, harus memberikan mahar. Jika dia tidak memiliki apa-

apa, kemampuan atau jasanya dapat digunakan sebagai mahar perkawinan. Menurut sabda Nabi Muhammad saw:

Menurut Sahli bin Sa'ad, Rasulullah Saw pernah didatangi oleh seorang wanita dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu." Wanita itu berdiri lama, kemudian berdiri seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya." Rasulullah Saw kemudian bertanya, "Apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda berikan sebagai mahar untuknya?" Saya tidak memiliki apa-apa selain pakaian ini, jawabnya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Carilah apa pun, bahkan cincin besi." Laki-laki itu mencari, tetapi tidak menemukannya. Kemudian Rasulullah Saw bertanya, "Apakah kamu bisa menghafal ayat al-Qur'an?" menjawab, "Ya. Surat ini dan surat ini", menyebutkan nama-nama surat tersebut. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Qur'an itu" (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Setiap mempelai laki-laki harus memberi mahar sebesar kemampuan mereka karena hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya mahar. pentingnya bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk memberikan mahar, bahkan cincin besi. Namun, jika tidak ada apa-apa untuk dijadikan mahar, maka Anda dapat menggunakan hafalan dari surah yang Anda hafal dari Al-Qur'an. Hadis ini juga menunjukkan bahwa agama Islam sangat membantu dan tidak memberatkan. Apabila seorang pria ingin menikahi seorang wanita tetapi tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan sebagai mahar selain hafalan Al-Qur'an, maka cukup baginya untuk mengajarkan hafalan Al-Qur'an kepada calon istrinya.

Uang panai harus memenuhi tiga syarat dalam perkawinan suku Bugis-Makassar. Pertama, berdasarkan keadaannya, uang panai adalah salah satu syarat perkawinan bagi masyarakat suku Bugis-Makassar. Kedua, berdasarkan fungsinya, uang panai adalah hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai biaya pernikahan dan sebagai bekal di kemudian hari. Ketiga, berdasarkan tujuannya, pemberian uang panai menunjukkan kehormatan atau prestise kepada keluarga mempelai perempuan. Di sini, penghargaan diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dengan tujuan mengadakan jamuan makan-makan di resepsi pernikahan.²¹

Dalam tradisi perkawinan suku Bugis, "Pemberian Uang Panai", juga dikenal sebagai "uang belanja", adalah cara untuk memberikan uang untuk pesta perkawinan. Ini selaras dengan kaidah walimah dalam Islam. Di mana Walimah adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur setelah akad nikah dan mengadakan jamuan makan-makan untuk tamu undangan dan anggota keluarga. Namun, kegiatan walimah tidak diperbolehkan secara berlebihan dalam agama Islam. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda kepada "abdurrahman bin 'auf" ketika dia memberi tahu bahwa dia telah menikah, "Adakanlah walimah, bahkan jika itu hanya membeli seekor kambing." Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda:

²¹ Oleh Reski Daeng, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis, "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)," *Holistik* 12, no. 2 (2019): 1-15.

“Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa walimah dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa walimah yang dia maksud bukan untuk membedakan orang dengan orang lain, tetapi hanya untuk menggambarkan kondisi seseorang yang akan menikah. Hal ini sesuai dengan "dana panai" untuk pesta perkawinan.

Dalam pernikahan suku Bugis-Makassar, tradisi pemberian uang panai diperbolehkan (mubah) selama tidak memberatkan pihak laki-laki. Karena pemberian uang panai adalah salah satu bentuk wata'amanu alal birri (dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan), itu sangat membantu keluarga perempuan melakukan pesta perkawinan. Meskipun demikian, jika jumlah uang panai yang ditetapkan terlalu besar sehingga pasangan tidak dapat membayarnya, hal ini bertentangan dengan hadis nabi yang disebutkan di atas. Selain itu, jika patokan "uang panai" yang terlalu tinggi akan menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kawin lari, batasnya proses lamaran bahkan sampai berhutang untuk memenuhi permintaan uang panai. Oleh karena itu, hal yang paling penting saat memberikan uang panai adalah tidak melakukannya karena terpaksa, karena ini dapat memicu perbuatan yang tidak baik.

Jumlah uang panai idealnya tidak ditentukan. Yang penting adalah bahwa uang panai ada dan sesuai dengan kemampuan pihak mempelai. Ini karena uang panai bukan standar adanya perkawinan, tetapi kesepakatan bersama. Di mana uang panai atau uang belanja ini adalah adat bukan syarat agama, syarat agama hanyalah mahar; mahar juga tidak pernah membatalkan perkawinan karena tidak mengatakan bahwa itu harus bernilai puluhan hingga ratusan juta dolar. Setiap hal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dapat digunakan sebagai mahar, baik itu uang, cincin sederhana, atau pengajaran al-Qur'an dan lainnya.²²

Uang Panai sebagai Mahar perspektif Para Ulama

Dalam Islam, mahar dimaksudkan untuk memuliakan wanita dan menunjukkan kesungguhan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perayaan pernikahan tidak seharusnya menjadi hambatan atau hambatan untuk menyatukan dua orang dalam ikatan suci pernikahan. Mahar, ijab kabul, wali, dan saksi adalah syarat sah pernikahan.

Mahar memiliki arti yang sama tetapi sedikit berbeda menurut masing-masing dari empat mazhab. Hanafiyah menganggap mahar sebagai harta yang menjadi hak wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual; Al-Malikiyah menganggapnya sebagai harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan hubungan seksual; dan Asy Syafi'iyah menganggap mahar sebagai harta yang wajib diserahkan karena nikah, hubungan seksual, atau kehilangan keperawanan. Namun, Al-Hanabilah menganggap mahar sebagai harta imbalan atas pernikahan.

²² N. Zahrin and Anita. Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang 4*, no. 2 (2023): 266–82, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.PENDAHULUAN.

Menurut berbagai definisi tersebut, mahar adalah harta yang diberikan suami kepada istri sebagai penghargaan dan imbalan atas kesediaannya untuk dinikahi secara sah dalam Islam. Namun, perlu diingat bahwa definisi-definisi tersebut tidak menjelaskan atau mendefinisikan uang panai. Ini hanyalah suatu adat yang dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menghilangkan salah satu syarat pernikahan.²³

KESIMPULAN

Dari sudut pandang Islam, uang panai, atau mas kawin, merupakan bagian dari perjanjian pernikahan yang ditetapkan dan mengungkapkan nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab, dan saling menghormati antara suami dan istri. Mahal harus dibayar oleh suami kepada istri sebagai penghargaan atas pernikahan dan sebagai bukti tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan finansial istri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengakui peran istri dalam rumah tangga dan mendorong hubungan suami istri yang adil.

Namun demikian, analisis uang panai juga menunjukkan bahaya jika uang panai digunakan untuk mengukur status atau nilai sosial. Mahar tidak boleh digunakan untuk membeli atau menjual pasangan potensial, menurut Islam. Sebaliknya, uang panai harus sesuai dengan kekayaan suami dan tidak harus membebani keluarga. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, uang panai bukan hanya merupakan kewajiban materi tetapi juga merupakan simbol penghargaan dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan yang saling menghormati dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani alimuddin. "Makna Simbolik Uang Panai ' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar" 10 (2020): 117-32.
- Barkah, Qodariah. "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014): 279-86. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>.
- Daeng, Oleh Reski, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis. "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)." *Holistik* 12, no. 2 (2019): 1-15.
- Dahwadin, and Muhibban. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1, no. 2 (2022): 203-18. <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/715>.
- Darwis, Helmalia. "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 222-27.
- Elzahroo, Arwa. "Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'Ah." *Pembinaan Keagamaan Di*

²³ Miratul Ikhsan, "(Perspektif Tokoh Adat Meukek)," 2023.

- Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam* 19 (2021): 79.
- Fahmi, Nazil. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103. <https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>.
- Ikhsan, Miratul. "(Perspektif Tokoh Adat Meukek)," 2023.
- Jafar, Ahmad Ridha. "Uang Panai' Dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam." *Journal Information* 10 (2009): 1–16. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6784/05.1_bab_1.pdf?sequence=5&isAllowed=y%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%02C5&q=uang+panai%027dalam+Sistem+Perkawinan+Adat+Bugis+Makassar&btnG=.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Mathlub, Abdul Muhammad. "Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: EraIntermedia,2005), 10. 9." *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 2005, 9–26.
- Muhammad Harun & Fauziah. "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 15–25. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.
- Mustafa, Mutakhirani, and Irma Syahriani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Prespektif Budaya Siri'." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2020): 217. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v2i12.11734>.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Rinaldi, R, A B Nugara, and L Ismail. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama." *Jurnal Pendidikan ...* 5, no. 1 (2023): 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/64559%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/download/64559/26337>.
- Srisayekti, Wilis, and David A Setiady. "Harga-Diri (Self-Esteem) Terancam Dan Perilaku Menghindar." *Jurnal Psikologi* 42, no. 2 (2015): 141. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7169>.
- Syam, Ahmad Ramzi Ghulam, Muhammad Awal Ramadhan, and Alimuddin. "Uang Panai : Fenomena Dalam Penetapan Harga Pernikahan." *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6 (2023): 161–71.
- Umami, Riza. "Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif

- Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2021, 139.
- Yuniska, Adnia. “Mahar Hutang (Ta’jil) Menurut Hukum Islam,” 2015, 13.
- Zahrin, N., and Anita. Marwing. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’ Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang* 4, no. 2 (2023): 266–82.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.PENDAHULUAN.